
PERLINDUNGAN PRODUK BATIK DALAM HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL

Inayah

Universitas Muhammadiyah Surakarta
inadj57@gmail.com

Abstrak

Batik merupakan salah satu produk andalan Kota Surakarta, baik untuk ekspor maupun untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, meskipun demikian dari sisi perlindungan hukum kurang diperhatikan oleh pengrajin. Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana pengaturan produk batik dalam Hak Kekayaan Intelektual dan bagaimana pengaturan Hak Kekayaan Intelektual memberi perlindungan hukum pada produk batik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menghasilkan bahwa produk batik diatur dalam Hak Cipta dan Merek, meskipun demikian perlindungan hukumnya belum memadai disebabkan kurangnya kesadaran hukum dari para pengrajin, konsumen dan pemerintah.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Produk Batik, Hak Kekayaan Intelektual*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri batik di Surakarta pada awalnya memang dilakukan para pengrajin maupun pengusaha batik yang kebanyakan berasal dari daerah Laweyan dan Kauman yang dikenal sebagai kampoeng wisata batik. Mereka menjajakan dagangannya di sekitar rumah-rumah mereka. Namun lama-kelamaan tempat penjualannya berkembang menjadi sebuah komunitas pengrajin dan tempat perdagangan. Batik Solo saat ini telah terkenal dengan pangsa pasar mencapai luar negeri.

Industri Batik merupakan salah satu komoditi unggulan di Kota Surakarta. Batik telah lama menyatu pada keseharian hidup masyarakat Kota Surakarta sejak jaman dahulu hingga sekarang. Ada dua pusat kebudayaan yaitu Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran yang mengawal keberlangsungan kebudayaan Jawa sehingga Kota Surakarta tetap menjadi pusat industri batik di Jawa Tengah. Beberapa sentra batik di Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Pasar Kliwon menjadi bukti bahwa industri ini semakin hari semakin eksis. Sentrasentra industri batik ini yang menjadi salah satu pendukung keberadaan Pasar Klewer sebagai pusat perdagangan

pakaian di Jawa Tengah bagian Selatan.¹

Industri batik di Kota Surakarta didukung sarana perdagangan yang menampung hasil industri kerajinan batik untuk dipasarkan. Beberapa lokasi sebagai tempat pemasaran batik antara lain: Pasar Klewer, Kampoeng Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, *House of Danar Hadi*, Pusat Grosir Solo (PGS), Beteng Trade Center (BTC), Lumbung Batik (Sondakan). Batik sebagai salah satu komoditas ekspor, perlu memperoleh perlindungan hukum, untuk itu pemerintah sudah meratifikasi konvensi TRIP's sebagai upaya untuk melindungi eksportir kita terkait masalah hak kekayaan intelektual. Dari hasil penelitian sebelumnya banyak kasus eksportir kita (terutama untuk skala kecil dan menengah) dirugikan akibat ketidak-tahuan mereka atas Hak Kekayaan Intelektual yang mereka miliki dari produk yang dihasilkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bagaimana pengaturan produk batik dalam Hak Kekayaan Intelektual dan bagaimana pengaturan Hak Kekayaan Intelektual memberi perlindungan hukum pada produk batik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, jenis data dalam penelitian ini dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

B. PERLINDUNGAN PRODUK BATIK DAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. TINJAUAN UMUM TENTANG BATIK

Batik sebagai salah satu identitas warisan budaya tak benda yang ada di Indonesia. Batik bukanlah sekedar warisan barang berharga yang memiliki jual tinggi, tetapi juga simbol kultural¹, dengan begitu Indonesia menunjukkan identitasnya². Bahkan pada tanggal 2 Oktober 2009 *United Nations Educational, Scientific and Culture-Organization* (UNESCO) telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan Nonbendawi. ³Sehingga bangsa Indonesia harus benar-benar menjaga warisan budaya tak benda tersebut agar tidak

¹ <http://www.umkm-Surakartaraya.com/node/993>> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, pukul 10.30 WIB.

² Ananda Feria Moersid, 2013. "Re-Invensi Batik dan Identitas Indonesia dalam Arena Pasar Global", *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Agustus, 2013), hal. 122.

³ Bayu Galih, Kompas.com. 2017. 2 Oktober 2009. UNESCO Akin Batik Sebagai Warisan Dunia dari Indonesia, Diakses melalui korililis.moireas1/2017/92A144921/2:oktober4009-imesco-nkkii-batik.50agqi-warism1.dunia-ciari=indonesin, pada tanggal 27 Agustus 2019, pukul 19.11 WIB.

disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengertian batik secara etimologi dimana kata batik berasal dari Bahasa Jawa, "*amba*" yang berarti lebar, luas, kain; dan "*titik*" yang berarti *titik* atau *matik* (kata kerja membuat titik) yang kemudian berkembang menjadi istilah batik, yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas atau lebar.⁴ Batik adalah hasil karya kerajinan tangan masyarakat Indonesia yang sudah berumur ratusan tahun. Kerajinan batik merupakan karya yang dituangkan dalam selembar kain yang dibuat dengan cara dibatik menggunakan lilin, kemudian diproses menjadi lembaran kain yang mempunyai corak khas.⁵

Menurut Iwan Tirta, batik merupakan teknik menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, dimana semua proses tersebut menggunakan tangan. ⁶Dalam hal membuat batik, adanya jenis pembuatan batik dimana masing-masing pembuatannya mempunyai karakteristik yang berbeda, antara: (a) Batik tulis. Batik tulis adalah kain batik yang cara membuatnya, khususnya dalam membentuk motif atau corak batik dengan menggunakan tangan dan alat bantu *canting*. Dimana dalam pembuatannya membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Kain batik ini memiliki ciri khas yakni tidak sama persis bentuk atau *poly* di setiap kain; (b) Batik cap. Batik cap adalah kain yang cara pembuatan corak dan motifnya dengan menggunakan cap atau semacam stempel yang terbuat dari tembaga, dimana dalam pembuatannya tidak perlu membutuhkan waktu yang lama; (c) Batik lukis, batik lukis adalah kain yang proses pembuatannya dengan cara dilukis pada kain putih, melukis juga menggunakan bahan malam yang kemudian diberi warna sesuai dengan kehendak seniman tersebut. Motif dan corak batik.

Lukis ini tidak terpaku pada pakem motif batik yang ada akan tetapi sesuai dengan keinginan pelukis; dan (d) Batik Printing, batik printing adalah batik yang proses pembuatan batik yang relatif sama dengan produksi sablon, yaitu menggunakan klise (kasa) untuk mencetak motif batik di atas kain. Jenis batik ini dapat diproduksi dalam jumlah besar karena tidak melalui proses penempelan lilin

⁴ Ari Wulandari. 2011. *Batik Nusantara: Makna Filosofis, Cara Pembuatan dan Industri Batik*. Yogyakarta: CV Andi Offset, hal, 4.

⁵ Harry Lisbijanto. 2013. *Batik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 1.

⁶ Afrillyanna Purba & Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati. 2003. *TRIPs - WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Bank Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 44.

dan pencelupan seperti batik pada umumnya. Batik ini dapat dikerjakan secara manual ataupun menggunakan mesin.⁷

Menurut UNESCO dalam memberikan penjelasan mengenai batik bahwa dikatakan batik yang sebenarnya adalah dengan cara membuat dengan menggunakan dengan dan dibantu dengan alat canting yang digunakan untuk mewarnai dan menggambar desain pada kain.⁸

Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang timbul atas kemampuan intelektual manusia yang memerlukan waktu, tenaga, pikiran serta biaya untuk menghasilkan suatu ciptaan, temuan, dan desain. Menurut Adrian Sutedi hak kekayaan intelektual adalah hak atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektualnya dimana hak tersebut diatur oleh undang-undang yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni dan sastra.⁹ Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta meliputi hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup dari hak kekayaan industri adalah dibidang teknologi dan desain yang berupa hak merek, hak paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman.

Prinsip utama pada hak kekayaan intelektual bahwa hasil kreativitas dan pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka individu yang menghasilkannya mendapat kepemilikan berupa hak alamiah. Maka sistem hak kekayaan intelektual berdasarkan pada prinsip berikut: (a) Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*). Seorang pencipta pada karyanya atau orang lain yang bekerja membuahkannya hasil dari kemampuannya intelektualnya, wajar memperoleh imbalan; (b) Prinsip Ekonomi (*the economic argument*). Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia menjadikan hal tersebut menjadikan suatu keharusan untuk menunjang kehidupan di dalam

⁷ Asti Musman & Ambar B, Ari M, 2011, Batik Warisati Adiluhung Nusantara, Yogyakarta; Media, hal. 22

⁸ UNESCO, 2009, Indonesian Batik, diakses melalui <https://ich.unesco.org/en/RL/indonesia-batik-00170>, pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 20.11 WIB

⁹ Utsman Ali, 2015. "Pengertian Pakar (Kumpulan Pengertian Menurut Para Pakar), Pengertian HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Diakses melalui <http://www.ongertianpakarsgm/2015/94/pengertian-haki-hak-atas-kekayaan-intelektual.html>, pada tanggal 2 September 2019, pukul 09.14 WIB..

masyarakat; (c) Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*). Pada hakikatnya setiap karya manusia bertujuan untuk mempertahankan hidupnya, selanjutnya dari karya-karya tersebut akan menimbulkan suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya-karya. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan setiap karya manusia sangat besar yang artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia; dan (d) Prinsip Sosial (*the social argument*). Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.¹⁰

2. PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK PRODUK BATIK

Batik dalam hak kekayaan intelektual sudah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 38 dan pasal 40 (1) huruf j. Pasal 38 yang menyatakan bahwa: *(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara; (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.*

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan pada pasal 40 (1) huruf j “karya seni batik atau seni motif lainnya”. Dalam penjelasan pasal 40 (1) huruf j, yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Yang dimaksud dengan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

¹⁰ Afrillyanna Purba & Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *Op.Cit.*, hal. 13.

Masa perlindungan hak cipta (yang berkaitan dengan hak ekonomi) jangka waktunya adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan untuk jangka waktu hak moral yaitu tidak ada batas jangka waktu. Batas waktu hak cipta atas ekspresi budaya tradisional juga berlaku tanpa batas.

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang mempunyai peranan penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa.¹¹ Di Indonesia tentu mengatur aturan tentang merek, hal ini merupakan bentuk keseriusan negara dalam memberikan perlindungan hukum pada hak atas merek.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hak merek adalah: *"Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lama untuk menggunakannya."*

Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya.¹² Menurut Purwo Sutjipto merek adalah suatu tanda untuk memprioritaskan suatu benda tertentu, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain.¹³ Ruang lingkup merek dibagi menjadi tiga, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif.

Untuk lebih jelasnya pengertian merek dagang dan merek jasa ada pada Pasal 1. angka 2, 3, dan 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu: (2) *Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersarna-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis*

¹¹ Jisia Mamahit, 2013. "Perlindungan Hak Atas Merek dalam Perdagangan .Barang dan Jasa", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 3, (Juli, 2013), hal. 90.

¹² Ahmad Miru. 2005. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 12.

¹³ Utsman Ali, 2015. Pengertian Pakar (Kumpulan Pengertian Menurut Para Pakar), Pengertian Merek Menurut Pakar, diakses melalui <http://www.pengertianpakar.com/2015104/pengertian-merek-menurut-pakar.html>., pada tanggal 6 September 2019, pukul 19.51 WIB

lainnya, (3) Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya, (4) Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akar) diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Hal ini dipertegas di dalam Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa: *“Ketentuan penggunaan merek kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit tneruat pengaturan mengenai: (a) Sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan; (b) Pengawasan alas penggunaan merek kolektif; dan (c) Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek.”*

Berbeda dengan hak cipta yang tanpa melakukan pendafataran hak cipta sudah mendapatkan perlindungan hukum karena perlindungan hak cipta didapatkan pada saat ciptaannya diwujudkan ke dunia nyata, Sedangkan hak merek wajib mendaftarkan mereknya terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum hal ini telah diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Prinsip *first to file* yang dianut dalam sistem perlindungan merek di Indonesia membuat siapapun baik perorangan ataupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas barang dan/atau jasa, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan.¹⁴ Manfaat perlindungan hukum hak merek antara lain:¹⁵ (1) Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek; (2) Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak; (3) Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka; dan (4) Untuk

¹⁴ HKI.co.id, 2014. *Merek*, diakses melalui <https://www.hki.co.id/merek.html>, pada tanggal 27 Agustus 2019, pukul 15.34 WIB.

¹⁵ Cita Yustisia Serfiyani & Iswi Hariyani & R. Serfianto D.P. 2017. *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

meningkatkan omzet penjualan dan dapat menjadi daya tarik pihak terkait.

Perlunya suatu barang atau jasa diberi merek memberikan keuntungan tersendiri, karena merek memiliki beberapa fungsi yakni: (1) Sebagai tanda pengenal atau untuk membedakan hasil produksi seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya; (2) Sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial; dan (3) Sebagai jaminan atas mutu barangnya. Merek juga berguna untuk para konsumen. Merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut.¹⁶

Selanjutnya, dalam jangka waktu perlindungan hukum terhadap merek pun berbeda dengan hak cipta. Dimana untuk jangka waktu perlindungan hukum hak merek adalah sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang kembali selama sepuluh tahun, dan apabila barang atau jasa sudah tidak lagi diproduksi dan/atau diperdagangkan maka akan menjadi domain publik atau menjadi milik masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut ada dua perlindungan hukum hak cipta atas batik untuk batik tradisional dan batik kontemporer yang masing-masing mempunyai jangka waktu perlindungan berbeda. Batik kontemporer adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini dan bukan tradisional hal ini diperjelas di dalam penjelasan Pasal 40 huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Batik kontemporer memiliki makna batik masa kini yang proses pembuatannya lebih banyak dikembangkan oleh seniman batik atau desainer batik untuk mencari terobosan-terobosan terbaru dalam mengembangkan karya seni batik.¹⁷ Sedangkan karya seni batik tradisional diatur di dalam Pasal 38 undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa hak cipta atas ekspresi

¹⁶ Nur Hidayati, 2011. "Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar", *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*. Vol. 11, No. 3 (Desember 2011), hal. 176.

¹⁷ Sabrina Santi, 2018. Info Batik, "Batik Kontemporer", diakses melalui [bites Huirobotik id/batikkontemporer/](https://www.biteshuirbatik.id/batikkontemporer/), pada tanggal 7 September 2019 Pukul 20.30 WIB.

budaya tradisional dipegang oleh negara, dan negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional, dimana penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional harus diatur dalam Peraturan Pemerintah.

C. KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PRODUK BATIK

1. PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK BATIK YANG DIATUR DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Arti penting dan perlindungan hukum adalah adanya hak yang dilindungi oleh hukum, hak itu memberi kenikmatan dan kebebasan kepada individu dalam melaksanakannya meskipun tetap ada pembatasan bertindak. Hal ini juga dipertegas di dalam konstitusi negara Indonesia dalam Pasal 28G yaitu dimana setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman siapapun.

Batik (dan produk batik) menurut hak kekayaan intelektual diatur dalam Hak Cipta dan Merek sebagaimana telah dijelaskan di atas, untuk memperoleh perlindungan hukum, menurut hak cipta tidak perlu melakukan pendaftaran sedangkan untuk merek yang digunakan pada produk batik harus didaftarkan.

Pengertian hak cipta telah diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif dimana sudah mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis sejak hasil ciptaannya telah terwujud dalam bentuk nyata.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta ketika hasil ciptaannya sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang sifatnya pencegahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan represif adalah bentuk perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa.

¹⁸ Dalam hal ini negara membuat undang-undang tentang hak kekayaan intelektual sebagai langkah dalam memberikan perlindungan hukum bentuk preventif. Hal ini menjadi tugas negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang sesuai dengan aturan hak kekayaan intelektual. Sedangkan perlindungan hukum represifnya dapat dilihat di dalam undang-undang tentang hak kekayaan intelektual bahwa seseorang atau badan hukum yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan pada suatu karya intelektual maka dapat diberikan sanksi, baik itu sanksi penjara maupun sanksi denda.

Menurut Rescoe Pond dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang dibagi menjadi tiga kategori antara lain adanya kepentingan umum (*public interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*), dan kepentingan pribadi (*private interest*)¹⁹, dalam hal ini menurut penulis pada perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual lebih mengacu kepada teori kategori kepentingan masyarakat (*social interest*), karena kepentingan masyarakat mencakup perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban dan tentang kesejahteraan yang sama halnya dengan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, sehingga pencipta berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual.

Perlindungan hukum menurut M. Abdulkadir menyatakan bahwa upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran oleh orang yang tidak berhak, untuk menghubungkan konsep perlindungan hukum dalam kekayaan intelektual merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur unsur antara lain: (1) Subjek perlindungan, subjek yang dimaksudkan adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggaran hukum; (2) Objek perlindungan, semua jenis hak kekayaan intelektual yang diatur di dalam undang-undang; dan (3) Pendaftaran perlindungan, hak kekayaan intelektual yang dilindungi hanyalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila mengatur lain seperti hak cipta tanpa

¹⁸Sudut Hukum, 2017. *Teori Perlindungan Hukum*, diakses melalui <https://www.suduthukum.com/2017/12/teori-perlindungan-hukum.html>, pada tanggal 5 September 2019 pukul 08.39 WIB.

¹⁹ Donald Albert & Frans Maramis, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 44.

didaftarkan sudah memperoleh perlindungan hukum.²⁰

Menurut Pasal 38 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, batik merupakan ciptaan yang dilindungi oleh negara. Kedua pasal tersebut memiliki perbedaan ciri terhadap batik dalam memberikan perlindungan, dalam Pasal 38 yaitu perlindungan terhadap batik tradisional yang menjelaskan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, dimana negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Seni batik merupakan warisan budaya tak benda, warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak berbentuk benda (non material) yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya lokal dan sumber daya genetik, misalnya batik, keris, angklung, tari saman. Dalam Pasal 38 menjelaskan bahwa hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh negara belum juga diatur.

Dengan belum diaturnya Peraturan Pemerintah tentang ekspresi budaya tradisional, maka untuk mengisi kekosongan hukum dari Peraturan Pemerintah yang belum mengatur, Negara melakukan tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor 13 Tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual komunal. Dalam isi dan PERMEN tersebut menjelaskan bahwa salah satu jenis kekayaan intelektual yang dalam hal ini adalah ekspresi budaya tradisional wajib diberikan perlindungan hukum, pelestarian, pengembangan dan/atau pemanfaatan perlu dikelola dan diperlihara dalam bentuk inventarisasi. Inventarisasi tersebut dilakukan oleh Menteri dan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, untuk memberikan inventarisasi diwajibkan untuk mengisi formulir inventarisasi ekspresi budaya tradisional, dimana formulir tersebut sudah tercantum di dalam PERMEN No 13 Tahun 2017 dan yang wajib mengisi formulir tersebut adalah Kepala Daerah. Sekurang-kurangnya data ekspresi budaya tradisional memuat nama ekspresi budaya tradisional, Nama Komunitas /organisasi /badan /paguyuban (Kustodian) yang menjaga memelihara dan mengembangkan ekspresi budaya tradisional yang dilaporkan, jenis ekspresi budaya tradisional, serta penjelasan mengenai eskpresi

²⁰ Maria Alfons, 2016. "Kekayaan Intelektual dan Konsep Negara Kesejahteraan", *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1 Tahun 2016, hal. 86.

budaya tradisional yang dilaporkan.

Sedangkan dalam Pasal 40 huruf j yaitu perlindungan hukum terhadap batik kontemporer yang menjelaskan motif batik tersebut harus bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Dengan demikian adanya perbedaan antara Pasal 38 dan Pasal 40 Undang- Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta dimana untuk Pasal 38 memberikan perlindungan hukum salah satunya batik tradisional dan Pasal 40 memberikan perlindungan terhadap batik kontemporer.

Pemberlakuan perlindungan hukum terhadap hak cipta memiliki jangka waktu, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Masa perlindungan ini diberikan untuk memberikan kepastian hukum sampai kapan suatu ciptaan atau karya intelektual tersebut dapat dijamin perlindungannya. Jangka waktu perlindungan hukum terhadap batik kontemporer yaitu berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia yang dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, sedangkan untuk jangka waktu batik tradisional dalam ekspresi budaya tradisional berlaku tanpa batas.

Sementara itu, dalam memasarkan suatu usaha batik, tidak cukup dengan mengandalkan penjualan lewat *online* dan tempat pameran batik yang disediakan pada saat *event-event* tertentu dimana batik tersebut belum dicantumkan penanda atau merek, namun sebaliknya batik tersebut harus dilengkapi dengan penanda atau merek yang terdapat dalam batik tersebut agar dapat mudah dikenali oleh masyarakat luas. Merek sebagai salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting karena merek digunakan untuk membedakan asal-usul mengenai antara produk barang dan jasa yang satu dengan produk dan jasa yang lainnya.

Merek telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengertian hak merek menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah hak istimewa yang sangat pribadi yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek dimana terdaftar dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri

Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Menurut Purwo Sutjipto merek adalah suatu tanda untuk memprioritaskan suatu benda tertentu, sehingga dapat dibedakan dengan yang lain.

Ruang lingkup merek yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 antara lain merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakan yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama untuk membedakan barang yang satu dengan barang yang lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama untuk membedakan jasa yang satu dengan jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan sifat, ciri umum dan kualitas barang yang sama yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan responden di Kampung Batik Laweyan dan Kampung Batik Kauman sebagian besar pengrajin belum mendaftarkan mereka yang mereka pakai, mereka menganggap pendaftaran merek bukan merupakan hal yang penting karena ada yang lebih penting yaitu lakunya produk mereka, selain itu konsumen yang merupakan “langganan” mereka sudah mengetahui “ciri-ciri” khas dari masing-masing pengrajin tanpa melihat merek yang dipakai. Sebagai langkah untuk mengantisipasi perlindungan produk batik – utamanya – di Kampung Laweyan, pengurus paguyuban setempat membuat merek kolektif yang bisa digunakan oleh anggota paguyuban dengan tetap memenuhi persyaratan tertentu yakni produk yang dihasilkan harus batik (tulisan, cap dan kombinasi), peralatan dan bahan baku sesuai standar yang ditentukan, kualitas produk proses produksi dan harga jual harus sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Untuk pendaftaran dilakukan oleh pengurus paguyuban dan biaya ditanggung semua anggota paguyuban.

D. PENUTUP

Batik dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual sudah diatur pada hak cipta dan merek. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Hak Cipta Batik diatur pada Pasal 40 (1) , dimana jangka waktu perlindungannya selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, ketentuan ini berlaku untuk batik kontemporer. Sedangkan batik tradisional dilindungi berdasarkan pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tanpa ada pembatasan jangka waktu.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis, produk batik akan memperoleh perlindungan hukum apabila mereknya didaftarkan karena Undang-Undang Merek kita menganut sistem pendaftaran “*first to file*” sebagaimana ketentuan pasal 3 dan akan memperoleh perlindungan hak selama 10 tahun dan dapat diperpanjang tiap 10 tahun. Untuk merek kolektif ketentuannya diatur pada pasal 46 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Albert, Donald & Frans Maramis, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Alfons, M. 2016. “*Kekayaan Intelektual dan Konsep Negara Kesejahteraan*”, *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1 Tahun 2016.
- Ali, U. 2015. “*Pengertian Pakar (Kumpulan Pengertian Menurut Para Pakar), Pengertian HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*”, Diakses melalui <http://www.ongertianpakarsgm/2015/.94/pengertian-haki-hak-atas-kekayaan-intelektual.html>, pada tanggal 2 September 2019, pukul 09.14 WIB..
- Ali, U. 2015. *Pengertian Pakar (Kumpulan Pengertian Menurut Para Pakar), Pengertian Merek Menurut Pakar*, diakses melalui <http://www.pengertianpakar.com/2015104/pengertian-merek-menurut-pakar.html>., pada tanggal 6 September 2019, pukul 19.51 WIB
- Galih, B. Kompas.com. 2017. 2 Oktober 2009. *UNESCO Akin Batik Sebagai Warisan Dunia dari Indonesia*, Diakses melalui korililis.moireasl/2017/92A144921/2:oktober4009-imesconkkii-batik.50agqi-warism1.dunia-ciari=indonesin, pada tanggal 27 Agustus 2019, pukul 19.11 WIB.
- Hidayati, N. 2011. “*Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar*”, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*. Vo.l. 11, No. 3 (Desember 2011).
- HKI.co.id, 2014. *Merek*, diakses melalui <https://www.hki.co.id/merek.html>, pada tanggal 27 Agustus 2019, pukul 15.34 WIB.
- <http://www.umkm-Surakartaraya.com/node/993>> diakses pada tanggal 20 Agustus

2019, pukul 10.30 WIB.

Lisbijanto, H. 2013. *Batik*, Yogyakarta: Graha Ilrnu.

Mamahit, J. 2013. "*Perlindungan Hak Atas Merek dalam Perdagangan .Barang dan Jasa*",
Lex Privatum, Vol. 1, No. 3, (Juli, 2013).

Miru, Ahmad. 2005. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Moersid, Ananda Feria. 2013. "*Re-Invensi Batik dan Identitas Indonesia dalam Arena Pasar Global*", *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Agustus, 2013).

Musmart, A, & Ambar B, Ari M. 2011. *Batik Warisan Adiluhung Nusantara*. Yogyakarta: Media.

Purba, A & Gazalba S & Andriana K. 2003. *TRIPs - WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Bank Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Santi, S. 2018. Info Batik, "*Batik Kontemporer*", diakses melalui bites Huirobatik id/batikkontempurer/, pada tanggal 7 September 2019 Pukul 20.30 WIB.

Serfiyani, Cita Y & Iswi H & R. Serfianto D.P. 2017. *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sudut Hukum, 2017. *Teori Perlindungan Hukum*, diakses melalui <https://www.suduthukum.com/2017/12/teori-perlindungan-hukum.html>., pada tanggal 5 September 2019 pukul 08.39 WIB.

UNESCO. 2009. Indonesian Batik. Diakses melalui <https://ich.unesco.org/en/RL/indonesia-batik-00170>, pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 20.11 WIB.

Wulandari, Ari. 2011. *Batik Nusantara: Makna Filosofis, Cara Pembuatan dan Industri Batik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.